



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INUONESIA  
NOMOR 13 TAHUN 1979  
TENTANG  
PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA  
DAN SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI  
PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN  
PANCASILA (TEAM P-7)

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

- Menimbang : bahwa jumlah honorarium/uang jasa bagi Ketua, Anggota-anggota dan Sekretaris Team P-7, sebagaimana diatur dalam Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1978, dipandang perlu untuk diperbaiki
- Mengingat : 1. Pasal 4 ayat (1) Undang-Undang Dasar 1945 .  
2. Keputusan Presiden RI Nomor 78/M Tahun 1978 .  
3. Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1978 .

MEMUTUSKAN :

- Menetapkan : KEPUTUSAN PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA TENTANG PERUBAHAN HONORARIUM BAGI KETUA, ANGGOTA DAN SEKRETARIS TEAM PENASEHAT PRESIDEN MENGENAI PELAKSANAAN PEDOMAN PENGHAYATAN DAN PENGAMALAN PANCASILA (TEAM P-7)

Pasal I

Pasal 2 dan 3 Keputusan Presiden RI Nomor 11 Tahun 1978 diubah sehingga berbunyi sebagai berikut :

“Pasal 2 ...



PRESIDEN  
REPUBLIK INDONESIA

- 2 -

#### “Pasal 2

Besarnya honorarium/uang jasa sebagai dimaksud dalam Pasal 1 ialah :

1. Ketua : Rp. 350.000, -(tiga ratus lima puluh ribu rupiah) tiap bulan.
2. Anggota : Rp. 250. 000, -(dua ratus lima puluh ribu rupiah). tiap bulan.
3. Sekretaris : Rp. 100. 000, -(seratus ribu rupiah). tiap bulan.

#### Pasal 3

Biaya untuk keperluan pemberian honorarium/uang jasa tersebut Pasal 1, dibebankan kepada Anggaran Sekretariat Negara RI.”

#### Pasal II

Keputusan Presiden ini mulai berlaku pada tanggal 1 April 1979.

Ditetapkan di Jakarta

Pada tanggal 29 Maret 1979

PRESIDEN REPUBLIK INDONESIA,

ttd

S O E H A R T O